

**MENGANALISIS PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN
YANG DAPAT DIGUNAKAN OLEH HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA PEMALSUAN
DOKUMEN PASAL 263 AYAT (1) KUHP BERDASARKAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN AHLI PIDANA DENGAN
SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NOMOR : SP. SIDIK / 43 /
II / RES 1. 9 / 2024 / SAT RESKRIM**

**Finsensius Samara¹, Eusebius Samudra Putra Seran², Alfius Adika Jocta³,
Yoachina Da Cunha Fernandes⁴, Yulia Aprilis Uge Lay⁵, Maria Elvira
Suni⁶, Agustinus Primus Feka⁷, Yarens Sutrisno Manu⁸, Marlin
Nichengtryane Asa Bere⁹, Josephh Silvianus Richardo Asten¹⁰**

Universitas Katolik Widya Mandira

Email: finsensiussamarafh@gmail.com¹, samudraa0208@gmail.com²,
joctaalfius@gmail.com³, yoachinafernandes@gmail.com⁴, rilislay12@gmail.com⁵,
sunielvira@gmail.com⁶, ariffeka7@gmail.com⁷, trisnomanu630@gmail.com⁸,
nicheng505@gmail.com⁹, astenvian58@gmail.com¹⁰

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan-pertimbangan yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana pemalsuan dokumen berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/43/II/Res 1.9/2024/Sat Reskrim. Pemalsuan dokumen merupakan tindak pidana yang memiliki dampak besar terhadap kepastian hukum dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, dalam setiap perkara pemalsuan dokumen, hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, terutama hasil pemeriksaan ahli pidana yang dapat memberikan penilaian teknis mengenai keaslian dokumen yang dipalsukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan menganalisis proses hukum yang terjadi dalam penyidikan dan pembuktian kasus pemalsuan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim harus memperhatikan alat bukti yang sah, termasuk keterangan ahli, serta relevansi dan keterkaitan fakta-fakta hukum dalam perkara tersebut, untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan hakim juga harus memperhatikan aspek-aspek yang dapat membuktikan adanya niat jahat dan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Kata Kunci: Pemalsuan Dokumen, Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Pertimbangan Hakim.

PENDAHULUAN

Pemalsuan dokumen adalah tindak pidana yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem hukum dan kepercayaan masyarakat. Tindak pidana ini merujuk pada perbuatan yang dengan sengaja membuat atau mengubah dokumen agar terlihat sah atau asli, padahal sebenarnya dokumen tersebut palsu. Perbuatan ini tidak hanya merugikan pihak yang menjadi korban secara langsung, tetapi juga dapat mengganggu kestabilan sosial, ekonomi, dan hukum di masyarakat. Pemalsuan dokumen, yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan ancaman terhadap kepastian hukum dan dapat merusak integritas berbagai lembaga yang bergantung pada keabsahan dokumen.

Dalam proses penegakan hukum, hakim memiliki peran sentral dalam menentukan keadilan dan kebenaran dalam setiap perkara pidana, termasuk perkara pemalsuan dokumen. Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah, serta relevansi dan keterkaitan fakta hukum yang terungkap selama proses penyidikan dan persidangan. Salah satu bukti penting dalam perkara pemalsuan dokumen adalah keterangan dari ahli pidana yang dapat memberikan penilaian teknis mengenai keaslian atau ketidaksesuaian dokumen tersebut. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk secara cermat dan teliti menilai berbagai bukti, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana, yang dapat memberikan pandangan objektif mengenai keadaan yang terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana pemalsuan dokumen berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Penelitian ini juga akan merujuk pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/43/II/Res 1.9/2024/Sat Reskrim, yang merupakan bagian dari proses penyidikan kasus pemalsuan dokumen. Menggunakan pendekatan yuridis normatif kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk bukti yang diajukan dan keterangan ahli, serta bagaimana unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP diterapkan dalam keputusan yang diambil.

Pemahaman yang mendalam mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara pemalsuan dokumen sangat penting, tidak hanya untuk memastikan keadilan dalam setiap kasus, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi

Pada tanggal 3 Oktober 2011, saudara AB diduga telah membuat surat palsu yang berjudul "Keberatan Pengukuran dan Sertifikat Tanah di Dataran Asa Nanga, Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar." Surat ini ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat dan mengklaim bahwa tanah di Dataran Asa Nanga yang telah diserahkan kepada saudara Daeng Makasau adalah milik masyarakat setempat dan bukan milik pribadi.

Surat tersebut diduga palsu karena, dalam isi surat yang tertera pada halaman kedua bagian "Persoalan" pada poin 2, tertulis bahwa tanah adat di Dataran Asa Nanga tidak pernah diserahkan kepada Daeng Makasau. Padahal, berdasarkan fakta dan dokumen yang ada, tanah tersebut telah diserahkan kepada Daeng Makasau melalui rapat adat pada 21 Maret 1983, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ulayat.

Surat tersebut kemudian digunakan dalam gugatan perdata Nomor: 12/PDT.G/2013/PN.LBJ oleh kelompok masyarakat Nanga Nae yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut, dengan tergugat MUHAMAD SALENG dan SOFYAN ANGELO, yang juga memiliki kepemilikan atas tanah tersebut.

Fakta-Fakta yang Terkait dengan Kasus

- a. Pada tanggal 3 Oktober 2011, AB diduga membuat surat yang memalsukan pernyataan mengenai kepemilikan tanah adat di Dataran Asa Nanga. Surat ini memuat klaim palsu bahwa tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada Daeng Makasau, yang bertentangan dengan dokumen resmi yang ada. Fakta menunjukkan bahwa tanah tersebut telah diserahkan secara sah melalui rapat adat pada tahun 1983 kepada DM yang telah diwariskan kepada anaknya MS.
- b. Surat palsu ini digunakan dalam gugatan perdata yang diajukan oleh kelompok masyarakat Nanga Nae, yang mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas tanah tersebut, dengan tergugat adalah Daeng Makasau dan pihak-pihak terkait lainnya.

Kualifikasi Tindak Pidana

Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara AB adalah pemalsuan surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah di Dataran Asa Nanga, yang dapat mengarah pada kerugian bagi pihak yang sah sebagai pemilik tanah. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pihak-pihak dalam kasus ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

1. Saksi 1 saudara GML, SH (pelapor)
2. Saksi 2 saudara SA (korban)
3. Saksi 3 saudara RJDB, SH
4. Saksi 4 saudara AAA
5. Saksi 5 saudara MS
6. Saksi 6 saudara BA
7. Saksi 7 saudara M
8. Saksi 8 saudara AY
9. Saksi 9 saudara MR
10. Saksi 10 saudara MA
11. Saksi 11 saudara MN
12. Saksi 12 saudara PT
13. Saksi 13 saudara A
14. Saksi 14 saudara JE
15. Saksi 15 saudara AL
16. Saksi 16 saudara AB (terlapor)
17. UI

A. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan. Pertimbangan hukum merupakan unsur penting dalam membuat putusan hakim karena pada pertimbangan hakim dapat memuat hal-hal yang dapat menwujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang meruakan tujuan hukum itu sendiri.

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terdiri atas:

1. Pertimbangan yuridis
2. Pertimbangan non-yuridis
3. Hal yang meringankan dan memberatkan pelaku

Berdasarkan 3 jenis pertimbangan hakim tersebut dapat diuraikan bahwa berdasarkan

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Pidana Dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 43 / II / Res 1. 9 / 2024 / Sat Reskrim maka pertimbangan yang dapat dipakai hakim sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Pidana Dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 43 / II / Res 1. 9 / 2024 / Sat Reskrim, didapati bahwa ketentuan hukum yang diancam kepada saudara AB adalah pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur pasal sebagai berikut:

- a. Membuat surat palsu atau memalsukan surat

Pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

- 1) Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
- 2) Memalsukan surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu.
- 3) Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
- 4) Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah.

- b. Pemalsuan tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau penbebasan utang, atau untuk diperuntukan sebagai barang bukti. Penggunaan surat tersebut dimaksudkan untuk salah satu atau lebih dari tindakan dibawah ini:

- 1) Menimbulkan hak

Surat palsu tersebut dapat menimbulkan hak kepada sang pemilik surat tersebut

- 2) Perikatan atau pembebasan utang

Surat tersebut dapat membuat subjek hukum terikat dalam suatu perikatan atau perjanjian atau dalam membuat subjek hukum terbebas dari utang

- 3) Diperuntukan sebagai barang bukti

Alat bukti dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) poin c menyatakan bahwa salah satu bukti dalam hukum pidana adalah surat, maka pemalsuan surat yang dipergunakan untuk sebagai alat bukti baik dalam hukum pidana maupun bidang hukum lain akan diacam pidana

- 4) Dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

Perbuatan diatas harus dilakukan dengan sengaja/dengan maksud dari pelaku dan pemakai atas surat palsu tersebut oleh pelaku pemalsuan atau orang lain yang disuruh oleh pelaku pemalsuan maka pelaku yang memalsukan surat tersebut akan dihukum dan Dalam menggunakan surat tersebut pelaku bersikap seolah-olah surat tersebut benar isinya dan pemakaiannya tidak dipaksakan

- 5) Perbuat ini hanya diancam dengan pidana jika dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat

Seluruh rumusan diatas baru akan di hukum jika menimbulkan kerugian

Berdasarkan unsur pasal diatas maka, menimbang:

1. Membuat surat palsu atau memalsukan surat

Merujuk pada keterangan saksi:

- a. Saksi 1, saksi 2, saksi 3 menyatakan bahwa surat tersebut mengandung informasi palsu pada halaman 2 angka 2 dan telah dicek pada Badan Pertanahan Nasional
 - b. Saksi AAA mengatakan bahwa hak atas tanah tersebut sudah diberikan kepada saudara DM (ayah MS yang dimana telah diwariskan kepada MS dan telah menjadi milik MS)

- c. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masih bertentangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Pidana Dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 43 / II / Res 1. 9 / 2024 / Sat Reskrim tidak ada bukti pendukung lainnya. namun jika melihat dari fakta bahwa setelah dicek surat tersebut diBadan Pertanahan Nasional oleh saksi 1 dan 3 ditemukan adanya informasi palsu dalam surat tersebut maka hal ini dapat menjadi bukti adanya pemalsuan surat
2. Pemalsuan tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau penbebasan utang, atau untuk diperuntukan sebagai barang bukti
 - a. Pemalsuan surat ini menimbulkan hak yang dimana menimbulkan hak penguasaan atas tanah dalam hal ini masuk kategori Hak Milik
 - b. Surat ini juga digunakan Gugatan Perdata Nomor: 12/PDT.G/2013/PN.LBJ, sebagai bukti oleh para Penggugat yaitu kelompok masyarakat Nanga Nae Desa Macang tanggar atas nama AT, Dkk, dengan tergugat MS dan saudara SA. Unsur ini terpenuhi karena pemalsuan atas surat ini menimbulkan hak milik atas tanah dan surat ini digunakan dalam gugatan perdata sebagai barang bukti
3. Dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Kesengajaan AB dalam membuat surat ini dan memakai surat/menyuruh orang lain memakainya masih tidak tergambar dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Pidana Dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/43/II/Res1.9/2024/Sat Reskrim oleh karena ini unsur ini tidak terpenuhi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Pidana Dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 43 / II / Res 1. 9 / 2024 / Sat Reskrim, tidak terpenuhinya unsur “Dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” maka secara pertimbangan yuridis perbuatan ini tidak melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP. selain itu Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Pidana Dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 43 / II / Res 1. 9 / 2024 / Sat Reskrim belum terungkap fakta siapa yang membuat surat palsu atau memalsu surat serta memiliki maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat palsu tersebut, sehingga perlu dilakukan pendalaman terhadap hal dimaksud. Hal ini tercermin dalam keterangan saksi-saksi yang disampaikan, tidak secara langsung disebutkan bahwa terjadi tindak pidana pemalsuan surat. Namun, beberapa poin yang bisa menjadi fokus untuk mempertimbangkan adanya indikasi pemalsuan adalah:

1. Keterlibatan Uwi Ismail: Beberapa saksi menyebutkan bahwa Uwi Ismail, sebagai Tua Golo, terlibat dalam pembuatan dan penandatanganan surat-surat yang berkaitan dengan penyerahan tanah adat. Jika terdapat kecurigaan bahwa Uwi Ismail tidak berwenang atau melakukan pemalsuan dalam pembuatan surat-surat itu, hal ini dapat menjadi dasar untuk menelusuri potensi pemalsuan.
2. Ketidaktahuan beberapa saksi: Beberapa saksi tidak mengetahui atau tidak mengingat secara spesifik terkait dengan beberapa surat, seperti surat pernyataan dan penegasan mengenai pembagian tanah adat tahun 1983. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan terkait dengan keabsahan atau konsistensi surat-surat tersebut.

Untuk menilai apakah ada indikasi tindak pidana pemalsuan surat, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih konkret dan mendalam terkait dengan pembuatan, penandatanganan, serta tujuan dari surat-surat tersebut.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Yang dapat menjadi pertimbangan Non-Yuridis yang dapat digunakan hakim dalam memutus perkara ini, antara lain :

a. Dampak pada individu

Surat tersebut digunakan dalam Gugatan Perdata Nomor : 12 / PDT.G / 2013 / PN. LBJ, sebagai bukti oleh para Penggugat yaitu kelompok masyarakat Nanga Nae Desa Macang tanggar atas nama AT, Dkk, dengan tergugat MS dan saudara SA. dan menimbulkan kerugian bagi pihak MS dan SA

b. Dampak negara dan masyarakat

Dengan terjadinya kasus permalsuan dokumen dalam hal ini dokumen kepemilikan hak atas tanah dapat menurunkan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah yang menjadi salah satu dasar hukum agaria serta menimbulkan kebingungan dimasyarakat

B. Hal-hal Yang Meringankan Dan Memberatkan Pelaku

Hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku, antara lain:

1. Yang meringankan

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Pidana Dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 43 / II / Res 1. 9 / 2024 / Sat Reskrim, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meringankan AB selain fakta bahwa tidak terpenuhinya undur pasal 263 ayat (1) KUHP.

2. Yang memberatkan

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Pidana Dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 43 / II / Res 1. 9 / 2024 / Sat Reskrim, hal-hal yang dapat memberatkan saudara AB, antara lain:

a. Kegiatan pemalsuan surat melibatkan banyak pihak

Pemelasuan surat tersebut melibatkan banyak ihak yang tidak tau tentang pemalsuan surat tersebut.

b. Kurat palsu tersebut telah digunakan

Surat tersebut digunakan dalam Gugatan Perdata Nomor : 12 / PDT.G / 2013 / PN. LBJ, sebagai bukti oleh para Penggugat yaitu kelompok masyarakat Nanga Nae Desa Macang tanggar atas nama AT, Dkk, dengan tergugat MS dan saudara SA. dan menimbulkan kerugian bagi pihak MS dan SA.

C. Putusan Yang Dapat Diambil Oleh Hakim

Menyatakan saudara AB, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan yaitu pasal 263 ayat (1) KUHP. Hal ini didasari oleh fakta bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli Pidana Dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 43 / II / Res 1. 9 / 2024 / Sat Reskrim saudara AB tidak memenuhi rumusan delik pemalsuan surat pasal 263 ayat (1) KUHP.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap BAP Penyidikan, terdapat unsur-unsur yang menunjukkan adanya indikasi pemalsuan surat. Namun, untuk memenuhi seluruh unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP, khususnya terkait dengan kesengajaan dalam menggunakan surat palsu, masih diperlukan pendalamam lebih lanjut. Fakta yang perlu diperjelas adalah apakah saudara AB memang memiliki niat jahat dalam menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat palsu tersebut.

Dengan demikian, hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, keterangan saksi dan ahli, serta unsur-unsur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP secara cermat. Selain itu, hakim juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan pelaku dalam memutuskan perkara ini.

Saran

1. Hakim dalam memutus perkara ini harus melihat sunber-sumber yang lebih lengkap untuk dijadikan bahan pertimbangan, tidak hanya terpaku dari Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) Ahli Pidana Dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/43/II/Res1.9/2024/Sat Reskrim.

2. Penegak hukum harus melalukan peyidikan dan/atau pepeyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kebenaran dari kasus ini demi terwujudnya keadilan, kapastian dan kemanfaatan.
3. Perlu adanya pengawasan dan tindakan lebih lanjut dari pemerintah dalam mencegah dan/atau mengatasi kasus-kasus pemalsuan surat khususnya suratnya dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau penbebasan utang, atau dapat diperuntukan sebagai barang bukti.
4. Perlu peran aktif dari masyarakat dami mencegah dan/atau mengatasi kasus-kasus pemalsuan surat khususnya suratnya dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau penbebasan utang, atau dapat diperuntukan sebagai barang bukti terulang lagi dengan cara tidak melakukan pemalsuan dan melaporkan bila mendapati adanya pemalsuan surat.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penerbit: PT Citra Aditya Bakti Surabaya.

Satjipto Rahardjo, 1998, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Jakarta.

Schaffmeister, D. Keijzer, N. Sutorius, E. 2011, Hukum Pidana,